



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 001/AKPER-YPB/SK-STANDAR MUTU/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu ditetapkan Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
b. Bahwa untuk maksud butir diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai landasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan No. 51/YPB/V/2013 Tentang STATUTA Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG TENTANG PENETAPAN SRANDAR MUTU AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.

PERTAMA : Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

KEDUA

Baiturrahmah Padang.

Menetapkan Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

KEDUA

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2018

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR



DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/AKPER-YPB
Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, Misi dan Tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022” Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Dalam rangka memenuhi amanah : 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 pasal 44 ayat (1) dan (3) kompetensi lulusan adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. 2. Permendikbud No. 73 Thn 2013 pasal 3 butir 5: menyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,

	keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. 3. Permendikbud No.49 Thn 2014, pasal 5 dan 6 intinya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan lulusan dari KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”, ayat (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, ayat (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 5. Statuta Akper Baiturrahmah tahun 2013 menyebutkan “Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu dan teknologi kesehatan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa” Standar Kompetensi Lulusan diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada strata diploma tiga yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, dan tujuan Akper Baiturrahmah.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar kompetensi lulusan di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut : 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Wakil Direktur III 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian

	dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. 3. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai program studi dan jenis pendidikan tinggi. 4. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kemampuan lulusan sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh program studi.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi 2. Wadir I berkewajiban memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Wadir I berkewajiban memastikan penyusunan rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 5 KKNI untuk Program Diploma III 4. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran harus memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. 5. Wadir I berkewajiban memastikan program studi Akper Baiturrahmah merumuskan kompetensi sikap sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara h. menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik; i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di

	bidang keahliannya secara mandiri j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Wadir I berkewajiban memastikan di Akper Baiturrahmah merumuskan kompetensi unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu yang menggambarkan kekhususan program studi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. 7. Wadir I berkewajiban memastikan kompetensi lulusannya harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. 8. Wadir I berkewajiban memastikan kompetensi lulusan Program Diploma III Akper Baiturrahmah harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut : - mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku - mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; - mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri - mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; - mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya - mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab - mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri - mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 9. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan 10. Wadir I berkewajiban memastikan rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari enam bulan.
--	---

	11. Wadir I berkewajiban memastikan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang ilmunya								
	12. Wadir I berkewajiban memastikan rerata IPK lulusan >3,00								
	13. Wadir I berkewajiban memastikan rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terhadap delapan aspek dengan kategori baik								
6. Sasaran dan capaian	Nomor Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Parame -ter Capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi	100% capaian pembelajaran yang ditetapkan sudah searah dengan pencapaian visi & misi Akper	%	1. Sosialisasi mekanisme penyusunan capaian pembelajaran 2. melakukan lokakarya penyusunan capaian pembelajaran	85%	90%	90 %	95 %	100 %
	2. Wadir I berkewajiban memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI.	100% kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI	%	1. Pembentukan tim pengembangan kurikulum 2. Sosialisasi panduan penyusunan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI 3. Melakukan Lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi (KPT)	85%	90%	90 %	95 %	100 %
	3. Wadir I berkewajiban memastikan penyusunan rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 5 KKNI untuk Program Diploma III	100% kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran level 5 KKNI (Diploma III)	%	1. Sosialisasi panduan penyusunan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI 2. Melakukan Lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi (KPT)	85%	90%	90 %	95 %	100 %
	4. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran harus memiliki unsur sikap, pengetahuan,	100% capaian pembelajaran memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan,	%	1. Sosialisasi panduan penyusunan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI	85%	90%	90 %	95 %	100 %

	keterampilan umum dan keterampilan khusus.	n umum dan khusus.		2. Melakukan Lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi (KPT)					
	5. Wadir I berkewajiban memastikan semua program studi dilingkungan Akper Baiturrahmah merumuskan kompetensi sikap sesuai SN-Dikti	100% merumuskan kompetensi sikap sesuai SN-Dikti	%	1. Sosialisasi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 beserta lampiran rumusan sikap, keterampilan umum 2. Lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	85%	90%	90%	95%	100%
	6. Wadir I berkewajiban memastikan program studi Akper Baiturrahmah merumuskan kompetensi unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu yang menggambarkan kekhususan program studi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasaan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.	100% merumuskan kompetensi unsur pengetahuan menunjukkan dengan jelas bidang ilmu yg menggambarkan kekhususan Prodi	%	1. Sosialisasi buku panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi. 2. Lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	85%	90%	90%	95%	100%
	7. Wadir I Diploma Tiga berkewajiban memastikan kompetensi lulusannya harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.	100% memiliki kompetensi lulusannya menguasai konsep teoritis pengetahuan & keterampilan tertentu secara umum.	%	1. Sosialisasi buku panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi. 2. Lokakarya kurikulum program studi	85%	90%	90%	95%	100%
	8. Wadir I berkewajiban memastikan kompetensi lulusan Program Diploma III	100% memiliki keterampilan umum sesuai SN-Dikti	%	1. Sosialisasi buku panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.	85%	90%	90%	95%	100%

	harus memiliki keterampilan umum sesuai SN-Dikti			2.Lokakarya kurikulum program studi					
	9. Wadir I berkewajiban memastikan capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum.	100% capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum.	100	1. Lokalkarya kurikulum 2. Lokalkarya kedalaman materi bahan kajian mata kuliah di sesuaikan dengan profil lulusan	85%	90%	90 %	95 %	100 %
	10. Wadir I berkewajiban memastikan rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari enam bulan.	80% rata-rata waktu tunggu kerja pertama < 6 bulan	%	1. Menyediakan carrier center 2. Menginformasikan pasar kerja kepada lulusan 3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait kebutuhan lulusan	70%	75%	78 %	80 %	85 %
	11. Wadir I berkewajiban memastikan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang ilmunya	Lebih dari 80% lulusan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang ilmunya	%	1. Menyediakan carrier center 2. Menginformasikan pasar kerja kepada lulusan 3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait kebutuhan lulusan	70%	75%	78 %	80 %	85 %
	12. Wadir I berkewajiban memastikan rerata IPK lulusan >3,00	Lebih dari 70% lulusan IPK >3,00	%	1.Melakukan pemantauan terhadap proses bimbingan 2.Membimbing dan memotivasi untuk mencapai IPK >3,00	70%	75%	78 %	80 %	80 %
	13. Wadir I berkewajiban memastikan rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan dengan kategori Baik	100% rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan dengan kategori Baik	%	1.Melakukan follow up dari hasil tracer studi lulusan di masing-masing tempat kerja 2. Melakukan peninjauan kurikulum memenuhi kompetensi lulusan yang sesuai dengan harapan pengguna	70%	75%	78 %	80 %	85 %
7. Indikator	a. Tersedianya dokumen rumusan capaian lulusan b. Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan “B” c. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal : D3 = 3,00								

	d. Rata-rata masa studi mahasiswa : D3 = 6 semester e. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >75% f. Rata-rata mata kuliah bidang kerja/keterampilan “B” g. Program studi melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun dan dimulai melaksanakan tracer setelah 6 bulan di yudisium h. Rata-rata masa tunggu kerja pertama lulusan < 6 bulan i. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi > 70% j. Adanya organisasi ikatan alumni
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Buku Pedoman Penyusunan Capaian Pembelajaran b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi c. Rumusan Unsur Sikap dan Keterampilan Umum dari SN-Dikti d. Kuisisioner Penelusuran Alumni



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

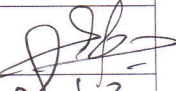
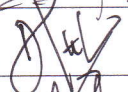
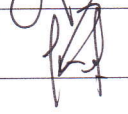
Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/02/AKPER-YPB
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. dan Pasal 9 ayat 1,2,3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: - Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap - lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu - Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam - Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu - Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: - Wakil Direktur I Bidang Akademik - Dosen
4. Definisi Istilah	- Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. - Capaian pembelajaran lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi - Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. - KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

	yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar ada suatu lingkungan belajar
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan : perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 2. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dan program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 5 KKNI. 3. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran masing-masing program pendidikan adalah a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 4. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 5. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Akper Baiturrahmah serta berorientasi ke depan. 6. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum dirumuskan berdasarkan : profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, matrik bahan kajian serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan. 7. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum. 8. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran. 9. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimum 20%. 10. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah lokal 11. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap mata kuliah

	dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah pada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.									
	12.Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan capaian pembelajaran lulusan.									
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan : perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.	100%Prodi mengembangkan kurikulum melalui tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi & penyempurnaan yg dilakukan secara berkala	%	1. Sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum ke Prodi. 2. Lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	
	2. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program pendidikan dan program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 5 KKNI.	100% Program studi menyusun tingkat kedalaman & keluasan materi mengacu pada CPL dari KKNI	%	1. Sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum ke Prodi. 2. Lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	
	3. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran masing-masing program pendidikan sesuai Level 5 KKNI	100% Program studi menyusun kedalaman & keluasan materi tiap program studi mengacu pada level KKNI	%	1. Melakukan benchmarking ke PT yang prodinya sama 2. Lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	
	4. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi	Program studi sudah menuangkan tingkat kedalaman dan	%	1. Menyusun peta kurikulum dengan melibatkan pakar pendidikan.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	

	pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	keluasan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah		2. Melakukan sosialisai cara perumusan kedalaman & keluasan materi yang dituangkan dalam mata kuliah					
	5. Wakil Direktur I,berkewajiban memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Akper Baiturrahmah serta berorientasi ke depan	kurikulum Prodi sudah sesuai dengan visi, misi Akper serta berorientasi kedepan	%	Melakukan lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan kurikulum dirumuskan berdasarkan : profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, matrik bahan kajian serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan.	kurikulum Prodi dirumuskan berdasarkan profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yg ditetapkan oleh asosiasi profesi, matrik bahan kajian	%	1. Melakukan lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi 2. Melakukan studi banding ke Prodi sejenis untuk kajian kurikulum	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	7. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah ygterurut secara logis dan digambarkannya dalam sebuah peta kurikulum.	struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah ygterurut secara logis dan digambarkannya dalam sebuah peta kurikulum	%	1. Melakukan lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi 2. Melakukan studi banding ke Prodi sejenis untuk kajian kurikulum	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	8. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran.	Penetapan bobot SKS mata kuliah berdasarkan besaran isi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran	%	1. Melakukan lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi 2. Melakukan studi banding ke Prodi sejenis untuk kajian kurikulum	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	9. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.	dosen harus memberi bobot tugas minimum 20%	%	1. Sosialisasi sistem pembobotan pada masing-masing komponen penilaian kepada dosen 2. Menegur dosen	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %

[illegible]

	e. RPS f. Buku Kurikulum g. Buku pedoman KTI mahasiswa
--	--



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

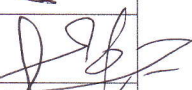
Alamat : Jalan Raya BY Pass Km.15 Aie pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/03/AKPER-YPB
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp.,M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM.,M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022” Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut ”Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Secara internal standar proses pembelajaran diatur dalam Statut Akademi Baiturrahmah tentang proses pendidikan dan pembelajaran
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut : a. Wakil Direktur I Bidang Akademik b. Dosen

4. Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup; karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. 3. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan 3 pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 4. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 5. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 6. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 7. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin. 8. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 9. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 10. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin. 11. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 12. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
----------------------------	--

	13. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Pernyataan Isi Standar proses pembelajaran	1. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif. 2. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang holistik. 3. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang integratif. 4. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang Saintifik. 5. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kontekstual. 6. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang tematik. 7. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. 8. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kolaboratif. 9. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. 10. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen merencanakan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS pada setiap periode 11. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu pada setiap pertemuan 12. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS pada setiap periode 13. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian pada setiap tahun 14. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. 15. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan

	beban belajar yang terukur. 16. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode bentuk pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 17. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa dalam besaran SKS. 18. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS. 19. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan dapat menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan pelaksanaannya paling sedikit delapan minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS. 20. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka minimal 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam rentang waktu minimal 8 minggu. 21. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS. 22. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas tatap muka 50 menit / minggu / semester, penugasan terstruktur 60 menit / minggu / semester, dan mandiri 60 menit / minggu / semester. 23. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit / minggu / semester dan kegiatan mandiri 70 menit / minggu / semester. 24. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit/minggu/ semester. 25. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik maksimal sebanyak 5 mahasiswa tiap semester 26. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan pembimbingan akademik berpedoman pada buku pembimbingan akademik 27. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan pembimbing tugas akhir mahasiswa minimum Magister (S2) bidang kesehatan 28. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan jumlah
--	---

	pembimbingan tugas akhir minimal 10 kali dan dilengkapi dengan form bimbingan tugas akhir 29. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan proses pembimbingan tugas akhir mengacu pada buku pedoman pembimbingan tugas akhir 30. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indek prestasi semester (IPS) > 3,00 dan memenuhi etika akademik.								
6. Sasaran Dan Strategi Pencapaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang interaktif. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang interaktif. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak interaktif.	85%	90%	90%	95%	100%
	2. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang holistik.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang holistik	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang holistik. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang holistik. 3. Memberikan peringatan bertahan	85%	90%	90%	95%	100%

				secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak holistik.					
	3. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang integratif.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang integratif.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang integratif. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang integratif. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak integratif.	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	4. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang saintifik.	100 % dosen melaksanakan proses pembelajaran yang saintifik.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang saintifik. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang saintifik. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak saintifik .	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	5. Wakil Direktur I, berkewajiban	100 % dosen melaksanakan	%	1. Memberikan kesempatan	85%	90 %	90 %	95 %	100%

	memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kontekstual.	kan proses pembelajaran yang kontekstual.		kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang kontekstual. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang kontekstual. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak kontekstual.					
	6. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang tematik.	100 % dosen melaksanakan proses pembelajaran yang tematik.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang tematik. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang tematik. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak tematik.	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	7. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.	100 % dosen melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang efektif. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang	85%	90 %	90 %	95 %	100%

				mendukung proses pembelajaran yang efektif. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak efektif.						
	8. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kolaboratif.	100 % dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kolaboratif.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang kolaboratif. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif. 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak kolaboratif.	85%	90 %	90 %	95 %	100%	
	9. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.	100 % dosen melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 3. Memberikan peringatan	85%	90 %	90 %	95 %	100%	

				bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran yang tidak berpusat pada mahasiswa.					
	10. Wakil Direktur I, berkewajiban merencanakan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.	100% dosen menyerahkan RPS setiap mata kuliah yang diampu dua minggu sebelum perkuliahan dimulai.	%	1. Melaksanakan rapat persamaan persepsi antara dosen-dosen pengampu mata kuliah dengan pihak akademik 2. Menyediakan bahan kajian untuk setiap mata kuliah. 3. Menyediakan format RPS yang berlaku. 4. Memberikan reward pada dosen untuk setiap RPS yang diserahkan ke Wadir I.	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	11. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	100% proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	%	1. Menyediakan dokumentasi proses interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam bentuk presensi, foto, dan rekaman. 2. Mensosialisasi kan penggunaan fitur sisfo yang terkait dengan proses pembelajaran . 3. Memotivasi dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan fitur sistem informasi akademik yang terkait dengan proses pembelajaran	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	12. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan	pembelajaran sesuai dengan RPS yang diserahkan.	%	1. Mewajibkan dosen untuk mengisi lembaran rekaman perkuliahan	85%	90 %	90 %	95 %	100%

	RPS.			di akademik dan presensi kuliah. 2. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan handout materi / pertemuan. 3. Menyediakan lembaran presensi yang mencantumkan topik pembahasan kuliah sesuai dengan RPS.					
	13. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar nasional Penelitian.	proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa terlaksana sesuai dengan standar nasional penelitian.	%	1. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang standar nasional penelitian. 2. Mewajibkan dosen melakukan sinkronisasi mata kuliah yang terkait dengan sesuai dengan standar nasional penelitian.	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	14. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar nasional Pengabdian kepada masyarakat.	proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian mahasiswa terlaksana sesuai dengan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.	%	1. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang standar nasional pengabdian. 2. Mewajibkan dosen melakukan sinkronisasi mata kuliah yang terkait dengan sesuai dengan standar nasional pengabdian	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	15. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.	kegiatan kurikuler dilakukan sesuai dengan jadwal dan beban belajar yang telah ditetapkan.	%	1. Memberikan surat kesediaan mengajar kepada dosen yang dilengkapi dengan jadwal perkuliahan dan beban belajar per mata kuliah sebagai bentuk komitmen dosen dengan pihak	85%	90 %	90 %	95 %	100%

				akademik. 2. Melakukan rekapitulasi realisasasi perkuliahan.					
	16. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode bentuk pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses pembelajaran dengan metoda pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran	%	1. Mewajibkan dosen untuk mengisi lembaran rekaman perkuliahan di akademik dan presensi kuliah 2. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan handout materi / pertemuan 3. Menyediakan lembaran presensi yang mencantumkan topik pembahasan kuliah sesuai dengan RPS 4. Memberikan pelatihan kepada dosen yang belum memiliki sertifikat Pekerti	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	17. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa dalam besaran SKS.	Dalam proses pembelajaran beban belajar mahasiswa dalam besaran SKS.	%	1. Menghitung beban belajar mahasiswa dalam sks persemester 2. Mencantukan besaran sks dalam RPS 3. Mengatur jumlah jam pertemuan dosen dengan mahasiswa dalam satuan sks	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	18. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS.	Untuk satuan waktu dalam proses pembelajaran yang efektif paling sedikit 16 minggu.	%	1. Menghitung beban belajar mahasiswa dalam sks 16 pertemuan per semester 2. Mencantukan 16 kali pertemuan dalam RPS	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	19. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Akademi Baiturrahmah dapat menyelenggarakan semester antara	Satu tahun akademik adalah dua semester dalam satu tahun akademik dan penyelenggaraan semester antara paling	%	Mengatur satu tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik	85%	90 %	90 %	95 %	100%

	dengan ketentuan paling sedikit delapan minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS.	sedikit delapan minggu dengan beban belajar 9 SKS.								
	20. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka sesuai dengan ketentu SN-Dikti	100% Pelaksanaan semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka sesuai dengan ketentuan.	%	1. Menjelaskan kepada dosen bahwa 16 kali pertemuan dalam semester dilaksanakan dalam tatap muka 2. Memonitoring absensi dosen setiap kali pertemuan	85%	90 %	90 %	95 %	100%	
	21. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS.	100% Penyelenggaraan masa dan beban belajar program diploma tiga paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS.	%	Membuat struktur kurikulum yang dijabarkan dalam buku kurikulum	85%	90 %	90 %	95 %	100%	
	22. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas tatap muka 50 menit / minggu / semester, penugasan terstruktur 60 menit / minggu / semester, dan mandiri 60 menit / minggu / semester.	Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial terdiri atas tatap muka 50 menit / minggu / semester, penugasan terstruktur 60 menit / minggu / semester, dan mandiri 60 menit / minggu / semester.	%		85%	90 %	90 %	95 %	100%	
	23. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit / minggu / semester dan kegiatan mandiri 70 menit / minggu / semester.	Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit / minggu / semester dan kegiatan mandiri 70 menit / minggu /	%	Mengontrol pelaksanaan pembelajaran	85%	90 %	90 %	95 %	100%	

		semester.							
	24. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit / minggu / semester.	Untuk 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit / minggu / semester.	%	Mengatur pembagian 1 sk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit / minggu / semester yang tertuang dalam kalender akademik	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	25. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik maksimal sebanyak 5 mahasiswa tiap semester	100% jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik maksimal sebanyak 5 mahasiswa tiap semester	%	Memabagi jumlah bimbingan akademik sebanyak 5 mahasiswa tiap semester	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	26. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan pembimbingan akademik berpedoman pada buku pembimbingan akademik	100% bimbingan akademik berpedoman pada buku pembimbingan akademik	%	Melakukan sosialisasi buku pembimbingan akademik	85%	90 %	90 %	95 %	100
	27. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan pembimbing tugas akhir mahasiswa minimum Magister (S2) bidang kesehatan	100% pembimbing tugas akhir mahasiswa minimum Magister (S2) bidang kesehatan	%	Memastikan pembimbing tugas akhir minimum S2 bidang kesehatan	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	28. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan jumlah pembimbingan tugas akhir minimal 10 kali dan dilengkapi dengan form bimbingan tugas akhir	100% pembimbingan tugas akhir minimal 10 kali dan dilengkapi dengan form bimbingan tugas akhir	%	Memastikan bimbingan tugas akhir minimal 10 kali dengan form bimbingan tugas akhir	85%	90 %	90 %	95 %	100%
	29. Wakil Direktur I, Berkewajiban memastikan proses pembimbingan tugas akhir mengacu pada buku pedoman pembimbingan tugas akhir	100% pembimbingan tugas akhir mengacu pada buku pedoman pembimbingan tugas akhir	%	Sosialisasikan buku pedoman pembimbingan tugas akhir	85%	90 %	90 %	95 %	100%

	30. Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) > 3,00 dan memenuhi etika akademik.	Bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) > 3,00 dan memenuhi etika akademik.	%	Memastikan mahasiswa berprestasi mempunyai IPS > 3,00	85%	90 %	90 %	95 %	100%
6. Indikator	1. Tersedianya Rencana Program Semester (RPS) setiap mata kuliah 2. Persentase mata kuliah program studi vokasi yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50% 3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>money</i> perkuliahan 5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 6 bulan 6. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi 7. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.								
7. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : 1. Statuta Akper Baiturrahmah 2. Rencana Strategis Akper Baiturrahmah 3. Buku Panduan Akademik 4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum 5. Buku Kurikulum Pedoman pembuatan RPS. 6. RPS, Kuisioner / EDOM.								



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/04/AKPER-YPB
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	Rauf
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	[Signature]
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022” Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran	Penjaminan mutu seyogyanya dilakukan terhadap semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) yang dimaksud dengan standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Untuk menjamin agar penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dilakukan baik terhadap penilaian proses maupun hasil belajar menggunakan prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur yang benar, maka perlu dibuat standar penilaian pembelajaran.

	Disamping itu, penyusunan standar penilaian pembelajaran ini juga dalam rangka memenuhi Permenristeksikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara internal standar proses pembelajaran diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah tentang penilaian pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai penilaian Pembelajaran	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar penilaian Pembelajaran di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut : a. Wakil Direktur I Bidang Akademik b. Dosen
4. Definisi Istilah	- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: - memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan - meraih capaian pembelajaran lulusan. - Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung - Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. - Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. - Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. - Prinsip terintegrasi merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. - Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mahasiswa mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil
5. Pernyataan Standar penilaian pembelajaran	- Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian menggunakan prinsip yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. - Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dapat

	menggunakan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen menggunakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio. 4. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 6. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen mendapatkan hasil akhir penilaian dari integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 7. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan mekanisme penilaian terdiri atas : a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 8. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 9. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 10. Wadir I berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam magang, praktik dan kegiatan sejenis lainnya. 11. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam membuat hasil penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain yang telah
--	---

disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

12. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen menggunakan angka skala 100 dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu dalam penilaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah. Konversi nilai sebagai berikut :

NA (Nilai Angka)	NM (Nilai Mutu)	Sebutan Mutu
80-100	A	Sangat Memuaskan
65-79	B	Memuaskan
55-64	C	Cukup
40-54	D	Hampir Cukup
0-39	E	Kurang

13. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
14. Wadir I berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
15. Wadir I berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
16. Wadir I berkewajiban memastikan mahasiswa program diploma tiga dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima).
17. Wadir I berkewajiban memastikan kriteria predikat kelulusan mahasiswa program diploma adalah :
- tanpa sebutan apabila IPK 2,0 sampai 2,75
 - predikat Memuaskan diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 2,76 sampai 3,00
 - predikat Sangat Memuaskan diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,01 sampai 3,50
 - predikat Dengan Pujian diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK lebih dari 3,50 masa studi tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk Diploma tiga serta tidak ada nilai dibawah B.

6. Sasaran Dan Strategi Pencapaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses	dosen melaksanakan proses pembelajaran	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan	85%	90%	90%	95%	100%

	pembelajaran yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		tentang metode penilaian yang memegang prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel & transparan.					
	2. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dapat menggunakan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	dosen dapat menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, lisan & angket	%	2. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang tidak melaksanakan proses penilaian yang memegang prinsip edukatif, otentik, objektif, dan akuntabel	85%	90 %	90%	95 %	100 %
	3. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen menggunakan instrumen penilaian meliputi penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio.	dosen dapat menggunakan instrumen penilaian meliputi penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau dalam bentuk portofolio.	%	1. Memberi pengayaan tentang teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, ter tertulis, lisan & angket 2. Mengajukan menggunakan teknik penilaian yg variatif yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran.	85%	90 %	90%	95 %	100 %
	4. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian	dosen melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi	%	1. Memberi pengayaan tentang cara melakukan penilaian sikap menggunakan teknik observasi 2. Mengajukan	85%	90 %	90%	95 %	100 %

	observasi.			n setiap dosen menggunakan teknik observasi dalam penilaian sikap mahasiswa					
	5. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	dosen melakukan penilaian penguasaan pengetahuan & keterampilan dapat menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik & instrumen penilaian.	%	1. Memberi pengayaan tentang cara melakukan penilaian pengetahuan & keterampilan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik & instrumen penilaian 2. Mengajukan setiap dosen menggunakan teknik & instrumen yang bervariasi dalam menilai pengetahuan & keterampilan	85%	90%	90%	95%	100%
	6. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen mendapatkan hasil akhir penilaian dari integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	dosen melakukan penilaian hasil akhir dari integrasi berbagai teknik & instrumen penilaian	%	Pengayaan cara melakukan penilaian akhir menggunakan integrasi berbagai teknik & instrumen yang ada	85%	90%	90%	95%	100%
	7. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan mekanisme penilaian	dosen melaksanakan mekanisme penilaian sesuai tahapan yang terstruktur	%	1. Menyusun pedoman mekanisme penilaian yang sistematis dan terstruktur. 2. Melakukan sosialisasi tentang mekanisme penilaian yang sistematis & terstruktur.	85%	90%	90%	95%	100%
	8. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan	dosen melaksanakan prosedur penilaian mencakup	%	1. Membuat aturan dalam prosedur penilaian hasil belajar	85%	90%	90%	95%	100%

	prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi & nilai akhir		2. mahasiswa. Melakukan sosialisasi tentang prosedur penilaian yang baik.					
	9. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran	%	1. Melakukan evaluasi kesesuaian materi dengan soal yang diberikan setiap semester. 2. Menasehati dosen yang tidak melakukan penilaian sesuai rencana pembelajaran	85%	90%	90%	95%	100%
	10. Wadir I berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa dan/atau pihak lainnya	dosen dapat melaksanakan penilaian yg dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen atau tim dosen mengikutsertakan penilaian mahasiswa dan/atau pihak lainnya	%	Penilaian yg dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen atau mengikutsertakan penilaian mahasiswa dan/atau pihak lainnya	85%	90%	90%	95%	100%
	11. Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen dalam membuat hasil penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain yang telah disepakati oleh dosen dan	dosen membuat hasil penilaian akhir merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, UTS, UAS, tugas atau komponen lainnya yg telah disepakati dengan mahasiswa	%	1. Membuat form penilaian yang memuat masing-masing penilaian. 2. Membuat pedoman penilaian akhir dari gabungan berbagai nilai yang dilakukan.	85%	90%	90%	95%	100%

	mahasiswa.								
12.	Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen menggunakan angka skala 100 dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu dalam penilaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah.	dosen menggunakan angka skala 100 & dikonversi jadi huruf dengan bobot tertentu sesuai ketentuan	%	Sosialisasikan pembobotan nilai kepada dosen	85%	90 %	90%	95 %	100 %
13.	Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran	%	1. Membuat aturan tentang cara mengumumkan hasil penilaian mahasiswa 2. Memberi reward bagi dosen yang mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran	85%	90 %	90%	95 %	100 %
14.	Wadir I berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester dinyatakan dengan IPS	%	pembelajaran tiap semester dinyatakan dengan IPS	85%	90 %	90%	95 %	100 %
15.	Wadir I berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	100% hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan IPK	%	Mensosialisasikan penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan IPK	85%	90 %	90%	95 %	100 %
16.	Wadir I berkewajiban memastikan mahasiswa program diploma tiga	mahasiswa program diploma tiga & sarjana dinyatakan lulus jika	%	Mensosialisasikan progra, diploma tiga dan dinyatakan lulus apabila telah menempuh	85%	90 %	90%	95 %	100 %

	dan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima)	telah menempuh seluruh beban belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,5		seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima)					
	17. Wadir I berkewajiban memastikan kriteria predikat kelulusan mahasiswa program diploma sesuai SN-Dikti	100% mahasiswa program diploma tiga diberi predikat kelulusan sesuai SN-Dikti	%	Sosialisasikan mekanisme kriteria predikat kelulusan sesuai dengan SN Dikti	85%	90 %	90%	95 %	100 %
7. Indikator	1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas >80% 3. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan 4. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian 6. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 14 hari								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: 1. Statuta Akper Baiturrahmah 2. Rencana Strategis Akper Baiturrahmah 3. Buku Panduan Akademik 4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum 5. Buku Kurikulum Pedoman Penilaian 6. Kuesioner/ EDOM 7. Presensi dosen dan mahasiswa								



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/05/AKPER-YPB
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp.,M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022” Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 26 ” Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar dosen dan tenaga kependidikan di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut : a. Direktur b. Wakil Direktur I Bidang Akademik c. Bagian Umum dan SDM

Kependidikan	d. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan Ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi. 5. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik 6. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik 7. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi (Peraturan Akademik). 8. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Wadir II dan Administrasi Umum berkewajiban memastikan setiap dosen harus memiliki kualifikasi minimal magister (S2) paling lambat 2020 2. Wadir II dan Administrasi Umum berkewajiban dalam melakukan perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan penunjang untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional dosen setiap tahun 3. Wadir II berkewajiban dalam melakukan rekrutmen tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 4. Wakil direktur II, berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki Jabatan fungsional paling lambat 2020 5. Wakil direktur II berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki sertifikat pendidik paling lambat 2022 6. Wakil direktur II berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki sertifikat pendidikan 7. Wakil direktur II berkewajiban dalam meningkatkan kinerja dosen dan tendik wajib melakukan evaluasi setiap tahun 8. Wakil direktur II berkewajiban memastikan dosen mengikuti pelatihan AA 9. Wakil direktur II berkewajiban memastikan nisbah dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan menteri (1:20) 10. Wakil direktur II berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap 60% dari jumlah seluruh dosen 11. Wakil direktur II mewajibkan tenaga kependidikan memiliki

	keahlian khusus, memiliki sertifikat sesuai dengan keahlian 12. Wadir II dalam meningkatkan kualitas dosen berkewajiban memastikan adanya rencana pengembangan dosen di PT 13. Wadir II dalam meningkatkan mutu wajib melakukan monev terhadap kinerja dosen dalam tridarma 14. Wadir II dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen dan tendik memastikan memanfaatkan beasiswa studi lanjut dari Dikti dan Yayasan								
6. Sasaran Dan Strategi Pencapaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2020
	1. Wadir II dan Administrasi Umum berkewajiban memastikan setiap dosen harus memiliki kualifikasi minimal magister (S2) paling lambat 2020	100 % dosen harus memiliki kualifikasi minimal magister	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan studi	80 %	90 %	100 %	100 %	100%
	2. Wadir II dan Administrasi Umum berkewajiban dalam melakukan perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan penunjang untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional dosen setiap tahun	100 % dosen dalam melaksanakan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan penunjang untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional dosen setiap tahun	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen mengikuti pelatihan, seminar, penelitian dan PKM dalam unjuk tridarma PT untuk memenuhi PAK	80 %	90 %	100 %	100 %	100%
	3. Wadir II berkewajiban dalam melakukan rekrutmen tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	100 % rekrutmen tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	%	Tenaga Kependidikan minimal D3 dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan studinya	80 %	90 %	100 %	100 %	100%

	4. Wakil direktur II, berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki Jabatan fungsional paling lambat 2020	100 % dosen wajib memiliki jabatan fungsional paling lambat 2020.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk pengurusan jabatan fungsional dalam waktu 2 tahun	80 %	90 %	100 %	100 %	100	
	5. Wakil direktur II berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki sertifikat pendidik	75% dosen memiliki sertifikat pendidik	%	Memberikan kesempatan kepada dosen untuk memiliki sertifikat pendidik	50 %	60 %	70	75 %	80%	
	6. Wakil direktur II berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki sertifikat pendidikan	100% dosen memiliki sertifikat pendidikan	%	Memberikan kesempatan untuk dosen mengurus dalam memiliki sertifikat profesi	90 %	95 %	100 %	100 %	100%	
	7. Wakil direktur II berkewajiban dalam meningkatkan kinerja dosen dan tendik wajib melakukan evaluasi setiap tahun	100 % dosen dan tendik dalam meningkatkan kinerja membuat laporan kinerja.	%	Mengingatkan dalam pembuatan laporan kinerja	90 %	95 %	100 %	100 %	100%	
	8. Wakil direktur II berkewajiban memastikan dosen mengikuti pelatihan AA	100 % dosen mengikuti pelatihan AA	%	Memfasilitasi dosen dalam mengikuti pelatihan AA	70 %	80 %	95 %	100 %	100%	
	9. Wakil direktur II berkewajiban memastikan nisbah dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan menteri (1:20)	Nisbah dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan menteri (1:12)	%	Mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan menteri	90 %	95 %	100 %	100 %	100%	
	10. Wakil direktur II berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap 60% dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap 60% dari jumlah seluruh dosen	%	Mempertahankan jumlah dosen untuk prodi sesuai dengan bidang ahli	70 %	80 %	90 %	100 %	100%	
	11. Wakil direktur II mewajibkan tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus, memiliki sertifikat sesuai dengan keahlian	100% tenaga kependidikan memiliki keahlian Khusus sesuai dgn keahlian	%	Memfasilitasi dan memotivasi untuk mengikuti pelatihan dan seminar dalam pengembangan ilmu	80%	900 %	100 %	100 %	100%	

	12.Wadir II dalam meningkatkan kualitas dosen berkewajiban memastikan adanya rencana pengembangan dosen di PT	Adanya rencana pengembangan dosen di PT	%	Memotivasi untuk mengikuti program promosi studi lanjut	80%	900 %	100 %	100 %	100%	
	13.Wadir II dalam meningkatkan mutu wajib melakukan monev terhadap kinerja dosen dalm tridharma	Adanya monev terhadap kinerja dosen dalam tridharma	%	Melaksanakan monev di setiap tahunnya	80%	900 %	100 %	100 %	100%	
	14. Wadir II dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen dan tendik memastikan memanfaatkan beasiswa studi lanjut dari Dikti dan Yayasan	Adanya pemanfaatan beasiswa studi lanjut dari yayasan	%	Memotivasi dosen dan tendik untuk memanfaatkan beasiswa study lanjut	80%	900 %	100 %	100 %	100%	
6. Indikator	Dosen harus memiliki kualifikasi minimal magister Dosen dalam melaksana beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan penunjang untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional dosen setiap tahun Rekruitmen tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya Dosen wajib memiliki jabatan fungsional paling lambat 2020. Dosen memiliki sertifikat pendidik dan profesi Dosen dan tendik dalam meningkatkan kinerja membuat laporan kinerja. Dosen mengikuti pelatihan AA Nisbah dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan menteri (1:12) Jumlah dosen tetap 60% dari jumlah seluruh dosen Tenaga kependidikan memiliki keahlian Khusus sesuai dgn keahlian Adanya rencana pengembangan dosen di PT Adanya monev terhadap kinerja dosen dalam tridharma Adanya pemanfaatan beasiswa studi lanjut dari yayasan									
7. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : - Statuta - Renstra PT - Renstra Pengembangan Dosen - Peraturan akademik. - Buku Peraturan Kepegawaian - Kuisisioner / EDOM. - Presensi dosen dan mahasiswa									



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya BY Pass Km.15 Aie pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/06/AKPER-YPB
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp., M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM, M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi, latar belakang dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022 Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan kegawatdaruratan 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika dan berakhlatul kharimah. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT 7. pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika. Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Mendidik tenaga keperawatan yang bermutu, bermoral, berintegritas dan berdaya saing tinggi. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan dibidang keperawatan terhadap masyarakat yang berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing tinggi. 4. Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, terukur dan akuntabel 5. Meningkatkan system pengawasan mutu internal (SPMI) 6. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen/tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5”.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pengelolaan pembelajaran di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II dan III 3. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

	pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat studi. 2. Program Studi Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik 3. Evaluasi Kurikulum Penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. 4. Budaya Mutu Sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas, sedangkan budayakualitas adalah pola nilai-nilai, keyakinan dan harapan yang tertanam dan berkembang di kalangan anggota organisasi mengenai pekerjaannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wadir I dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran wajib menyusun dan mensosialisasikan kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses bagi program studi, civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 2. Wadir I dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan wajib mengevaluasi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Wadir I dalam rangka meningkatkan mutu lulusan wajib mengevaluasi ketua prodi telah melaksanakan kegiatan dalam satu tahun akademik sesuai dengan kalender akademik yang telah disahkan 4. Wadir I dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran wajib melakukan evaluasi mutu proses pembelajaran setiap satu kali diakhir semester dimulai dari kesiapan dosen, kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berjalan, sampai penilaian dosen serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliahan setiap periode 5. Wadir I agar terjaganya mutu pembelajaran wajib mengevaluasi laporan hasil program pembelajaran setiap satu semester sekali yang dilaporkan sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap tahun 6. Wadir I melalui operator PDDIKTI dalam menyelenggarakan pelaporan program pembelajaran wajib

	menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap periode 7. Wadir I dalam meningkatkan mutu institusi wajib memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuta profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu KKNI 8. Wadir I dalam meningkatkan kualitas lulusan wajib memiliki buku pedoman penyusunan kurikulum 9. Wadir I dalam meningkatkan mutu lulusan wajib memastikan bahwa adanya pengukuran kepuasan dan umpan balik dari stakeholders tentang suasana akademik dengan memiliki bukti yang sah yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan 10. Wadir I dalam meningkatkan mutu kurikulum wajib melakukan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 11. Wadir I dalam meningkatkan mutu pembelajaran wajib memastikan ketersediaan lahan praktek dengan mempertimbangkan sarana pelayanan yang disediakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, proses bimbingan, jumlah mahasiswa dan kontribusi lahan praktek setiap periode 12. Wadir I dalam memonitor proses PBM wajib memastikan bahwa presentase dosen tidak tetap 15% dari dosen tetap setiap semester 13. Wadir I dalam mewujudkan Tri Dharma PT (B) wajib memastikan adanya pedoman pengelolaan tentang pendidikan, pengembangan, suasana akademik, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama 14. Wadir I dalam meningkatkan mutu Tri dharma PT wajib memastikan bahwa kerjasama dengan institusi lain baik pelayanan kesehatan maupun instansi terkait sesuai persentase
--	--

6. Sasaran dan Capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/ indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian						2022
					2018	2019	2020	2021	2022	2022	
	1. Wadir I dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran wajib menyusun dan mensosialisasikan kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses bagi program studi, civitas	100% dalam meningkatkan mutu pembelajaran wajib menyusun dan mensosialisasikan kebijakan,	%	Direktur bersama wadir menyusun kebijakan, rencana strategis program studi dan rencana operasion	80 %	85 %	90 %	95 %	100%		100%

	akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses bagi program studi, civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran		al program studi terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran							
	2. Wadir I dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan wajib mengevaluasi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Wadir I mengevaluasi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	%	Wadir I menyusun laporan monitoring dan evaluasi perkuliahan dosen pada setiap semester	80 %	85 %	90 %	95 %	100%		100%
	3.Wadir I dalam rangka meningkatkan mutu lulusan wajib mengevaluasi telah melaksanakan kegiatan dalam satu tahun akademik	meningkatkan mutu lulusan wajib mengevaluasi	%	Wadir I menyelenggarakan koordinasi dengan dosen secara	80 %	85 %	90 %	95 %	100%		100%

	sesuai dengan kalender akademik yang telah disyahkan	asi telah melaksanakan kegiatan dalam satu tahun akademik sesuai dengan kalender akademik yang telah disyahkan		berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan .							
	4.Wadir I dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran wajib melakukan evaluasi mutu proses pembelajaran setiap satu kali diakhir semester dimulai dari kesiapan dosen, kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berjalan, sampai penilaian dosen serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliahan setiap periode	kualitas pembelajar an wajib melakukan evaluasi mutu proses pembelajar an setiap satu kali diakhir semester dimulai dari kesiapan dosen, kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berjalan, sampai penilaian dosen serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliaha n setiap periode	%	Melakuka n monev pada proses perkuliaha n setiap periode	80 %	85 %	90 %	95 %	100%		10 0%
	5.Wadir I agar terjaganya mutu pembelajaran wajib mengevaluasi laporan hasil program pembelajaran setiap satu semester sekali yang dilaporkan sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap tahun	mengevalu asui laporan hasil program pembelajar an setiap satu semester sekali yang dilaporkan sebagai sumber data dan informasi	%	Melakuk an pengemb an mutu pembelaj aran setiap tahun	80 %	85%		90 %	95%		10 0%

		dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap tahun								
	6.Wadir I melalui operator PDDIKTI dalam menyelenggarakan pelaporan program pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap periode	menyelenggarakan pelaporan program pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap periode		Berkoordinir dengan operator dalam melaporkan program pembelajaran melalui feeder	80 %	85%	90 %	95%		
	7.Wadir I dalam meningkatkan mutu institusi wajib memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu KKNI	memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu KKNI		Ikut serta dalam pengembangan kurikulum	80 %	85%	90 %	95%		
	8.Wadir I dalam meningkatkan kualitas lulusan wajib memiliki buku pedoman penyusunan kurikulum	meningkatkan kualitas lulusan wajib memiliki buku pedoman penyusunan kurikulum		Ikut serta dalam kegiatan pedoman penyusunan kurikulum	80 %	85%	90 %	95%		
	9.Wadir I dalam meningkatkan mutu lulusan wajib memastikan bahwa adanya pengukuran kepuasan dan umpan	adanya pengukuran kepuasan dan umpan balik dari	%	Melakukan tracer kepada stakeholder tentang	80 %	85%	90 %	95%		100%

	balik dari stakeholders tentang suasana akademik dengan memiliki bukti yang sah yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan	stakeholders tentang suasana akademik dengan memiliki bukti yang sah yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan		suasana akademik						
	10. Wadir I dalam meningkatkan mutu kurikulum wajib melakukan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	melakukan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal		Melakukan rapat dalam pembuatan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	80 %	85%	90 %	95%		
	11. Wadir I dalam meningkatkan mutu pembelajaran wajib memastikan ketersediaan lahan praktek dengan mempertimbangkan sarana pelayanan yang disediakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, proses bimbingan, jumlah mahasiswa dan kontribusi lahan praktek setiap periode	ketersediaan lahan praktek dengan mempertimbangkan sarana pelayanan yang disediakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, proses bimbingan, jumlah mahasiswa dan kontribusi lahan praktek setiap periode		Berkoordinir dengan rumah sakit dan lainnya dalam ketersediaan lahan praktek dengan membuat Mou untuk kerjasama	80 %	85%	90 %	95%		
	12. Wadir I dalam memonitor proses PBM wajib memastikan bahwa presentase dosen tidak tetap 15% dari dosen tetap setiap semester	bahwa presentase dosen tidak tetap 15% dari dosen tetap setiap semester		Melakukan evaluasi terhadap dosen tidak tetap	80 %	85%	90 %	95%		
	13. Wadir I dalam mewujudkan Tri Dharma PT wajib memastikan adanya pedoman pengelolaan	adanya pedoman pengelolaan tentang pendidikan		Menyusun tridarmna mengacu pada	80 %	85%	90 %	95%		

7. Dokumen Terkait	tentang pendidikan, pengembangan, suasana akademik, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama	n, pengembangan, suasana akademik, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama		Pedoman yang ada				
	14. Wadir I dalam meningkatkan mutu Tri dharma PT wajib memastikan bahwa kerjasama dengan institusi lain baik pelayanan kesehatan maupun instansi terkait sesuai persentase	kerjasama dengan institusi lain baik pelayanan kesehatan maupun instansi terkait sesuai persentase		Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai persentase	80 %	85%	90 %	95%
	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: - Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 31 , 32 dan 33 - Statuta Akper Baiturrahmah - Peraturan akademik							



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/07/AKPER-YPB
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0.1 Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp., M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM, M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022 Misi Akper Baiturrahmah Padang 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat; 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan kegawatdaruratan 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika dan berakhlakul kharimah. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT 7. Pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Mendidik tenaga keperawatan yang bermutu, bermoral, berintegritas dan berdaya saing tinggi. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan dibidang keperawatan terhadap masyarakat yang berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing tinggi. 4. Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, terukur dan akuntabel 5. Meningkatkan system pengawasan mutu internal (SPMI) 6. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen/tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
2. Rasional Standar Sarana Prasarana	1. Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut” Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”. 2. Secara internal standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah tentang sarana dan prasarana.
3. Pihak yang Bertanggungja	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar: 1. Yayasan

wab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pmbelajaran	2. Direktur 3. Wakil Direktur II 4. Ka. Administrasi
4. Definisi Istilah	1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 2. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran. 3. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk sarana penunjang, dan lahan pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 4. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi. 5. Ruang Kuliah adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak memerlukan peralatan khusus. 6. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruangan kerja yang disediakan untuk pimpinan dilingkungan perguruan tinggi. 7. Ruang dosen tetap adalah ruangan kerja yang disediakan untuk dosen tetap di luar ruang kuliah. 8. Ruang administrasi dan kantor adalah ruangan yang digunakan untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi. 9. Ruang perpustakaan adalah suatu ruangan yang digunakan untuk mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi di lingkungan perguruan tinggi. 10. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. 11. Ruang Tutorial adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan tutorial dengan kapasitas maksimal 15 orang. 12. Ruang Computer Base Test adalah ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan ujian kompetensi mahasiswa. 13. Ruang OSCE adalah ruangan yang digunakan untuk pelatihan klinik mahasiswa. 14. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan 15. Tempat berolahraga adalah lapangan yang disediakan untuk kegiatan olah raga.

	16. Ruang untuk berkesenian adalah ruangan yang disediakan untuk tempat latihan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya dibidang kesenian. 17. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan. 18. Tempat ibadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama 19. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 20. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa selama jam dan hari kerja. 21. Fasilitas umum adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang ada dilingkungan Akper
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Direktur II berkewajiban menyediakan sarana pembelajaran berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana. 2. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan 3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya lahan untuk mendirikan bangunan kampus dengan status hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. 5. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan perkuliahan paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa. 6. Wakil Direktur II berkewajiban menyediakan ruang kerja yang nyaman untuk pimpinan dilingkungan perguruan tinggi. 7. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan kerja untuk dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang. 8. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan administrasi dilingkungan perguruan tinggi. 9. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk perpustakaan dengan ukuran paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi. 10. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan praktek mahasiswa sesuai dengan jumlah mahasiswa. 11. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan tutorial sesuai dengan jumlah mahasiswa. 12. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk pelaksanaan Computer Base Test. 13. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan tersedianya tempat untuk kegiatan olah raga. 14. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk tempat latihan kesenian.

	15. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya tempat ibadah untuk pemeluk agama mayoritas. 16. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya kantin di lingkungan perguruan tinggi. 17. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya tempat parkir yang aman. 18. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.									
2. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/in dikator capaian	Para mete r capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Wakil Direktur II berkewajiban menyediakan sarana pembelajaran berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi ekspresimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana.	100 % mahasiswa mendapatkan sarana	%	1. Menyediakan Perabot sesuai kebutuhan 2. Menyediakan Peralatan pendidikan dan media pendidikan buku elektronik dan repositori 3. Sarana teknologi informasi dan komunikasi 4. sarana olah raga 5. sarana kesenian 6. sarana fasilitas umum 7. bahan habis pakai 8. sarana pemeliharaan keselamatan	80%	85 %	90 %	95 %	100 %	
	2 Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul sesuai dengan bidang keilmuan	100 % Mahasiswa mendapatkan buku paling sedikit 200 judul	%	1. Mengajukan penyediaan buku secara priodik satu kali setahun 2. Memfasilitasi staf pengajar untuk menulis buku yang ber-ISBN	80%	85 %	90 %	95 %	100 %	

	3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya lahan untuk mendirikan bangunan kampus dengan status hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik	100 % lahan tersedia untuk mendirikan bangunan	%	1. Menyediakan Lahan bangunan kampus 2. Lahan pertamanan	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	4. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ruang kuliah 1 meter persegi / mahasiswa	100% ruang kuliah tersedia minimal 1 meter persegi / mahasiswa	%	Menyediakan Ruang kuliah 1 meter persegi/ Mahasiswa	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ruang pimpinan yang nyaman	100% tersedianya ruang pimpinan yang nyaman	%	Menyediakan Ruang pimpinan nyaman	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	4. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya ruang dosen tetap	100% tersedianya ruang dosen tetap tersedia	%	Menyediakan Ruang dosen tetap	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	5. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ruang administrasi dan kantor	100% tersedianya ruang administrasi dan kantor	%	Menyediakan Ruang administrasi dan kantor	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	9. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ruang perpustakaan	100% adanya ruang perpustakaan	%	Menyediakan Ruang perpustakaan untuk Akper dan Fakultas/Jurusan	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	10. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya ruang laboratorium	100% adanya ruang laboratorium	%	Menyediakan Laboratorium komputer Laboratorium Bahasa Laboratorium Dasar	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	11. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya ruang tutorial	100% adanya ruang tutorial	%	Menyediakan Ruangan dengan kapasitas 15 orang	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	12. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya ruang Computer Base Test	100% adanya ruang Computer Base Test	%	Menyediakan Ruang Base Tes	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	13. Wakil Direktur II berkewajiban	100% adanya	%	Menyediakan Tempat	80%	85 %	90 %	95 %	100 %

	memastikan adanya tempat berolahraga	tempat berolahraga		berolah raga					%
	14. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya ruang berkesenian	100% adanya ruang untuk kegiatan kesenian	%	Menyediakan Ruang kesenian	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	15. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya tempat ibadah	100% adanya tempat ibadah	%	Mendirikan Mesjid dilingkungan Kampus	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	16. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya kantin	100% adanya kantin	%	Menyediakan Kantin	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	17. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya tempat parkir	100% adanya tempat parkir	%	Menyediakan Tempat parkir	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
	18. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan adanya fasilitas umum	100% adanya fasilitas umum	%	Menyediakan Fasilitas umum	80%	85 %	90 %	95 %	100 %
7. Indikator	1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun 2. Akademik menyusun RKA-K/L yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur 3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 18 juta per mahasiswa per tahun 4. Bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 5. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang 6. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang 7. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen 8. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa 9. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa 10. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang 11. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir) 12. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir) 13. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang > 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 14. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 15. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir)								

	16. Akper memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i>) 17. Luasan untuk laboratorium minimal 2 m² per mahasiswa 18. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional 19. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu) 20. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap 21. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25 22. Ruang komputer minimal 1 m² mahasiswa 23. Pengelolaan data akademik didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 31 , 32 dan 33 b. Statuta Akper Baiturrahmah c. Peraturan akademik



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-I/08/AKPR-YPB
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	Raf
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	Dg
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akper Baiturrahmah Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022 Misi Akper Baiturrahmah Padang 1 Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3 Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4 Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5 Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6 Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akper Baiturrahmah Padang 1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak..
2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5”. 2. Secara internal standar pembiayaan pembelajaran diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah pasal 89 yang memuat tentang pembiayaan
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pembiayaan pembelajaran di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Yayasan 2. Direktur 3. Wakil Direktur I,II

4. Definisi Istilah	1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah standar biaya operasional per mahasiswa per tahun. 4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan adalah rencana sumber pendapatan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi.									
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ketersediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan 2. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun.									
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/in dikator capaian	Parame ter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ketersediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan	100 % dana tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	%	1. Mengalokasikan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan 2. Mengalokasikan dana untuk studi lanjut bagi staf pengajar 3. Mengalokasikan dana untuk studi lanjut bagi tenaga kependidikan 4. Mengalokasikan dana untuk pelatihan/workshop, seminar bagi staf pengajar dan	80 %	85%	90%	95%	100 %	

				pendidikan.					
	2. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. (cantumkan angka)	100 % dana tersedia untuk biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	%	1.Mengalokasikan dana untuk membayar gaji staf pengajar. 2.Mengalokasikan dana untuk membayar gaji tenaga kependidikan 3.Mengalokasikan dana untuk biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	80 %	85%	90%	95%	100 %
	3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun	100 % penetapan biaya operasional / mahasiswa pertahun	Penetapan	- Menetapkan biaya operasional pertahun per mahasiswa berdasarkan RKAT	80 %	85%	90%	95%	100 %
7. Indikator	1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi 2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 40 ayat 1 b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 5, 31, 32 dan 33 c. Statuta Akper Baiturrahmah tentang pembiayaan sarana dan prasarana pembelajaran. d. RAB								